



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi  
*Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa sebagai  
Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm  
Oil (CPO)* Indonesia**

Skripsi

Oleh

Amara Maharani. B

2014330078

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi**  
***Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa sebagai**  
**Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm***  
***Oil (CPO)* Indonesia**

Skripsi

Oleh

Amara Maharani. B

2014330078

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Amara Maharani. B  
Nomor Pokok : 2014330078  
Judul : Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa sebagai Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 4 Januari 2018  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

**Sekretaris**

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

: 

**Anggota**

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Surat Pernyataan



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amara Maharani. B

NPM : 2014330078

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi

*Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai*

*Hambatan Dagang Non-Tariff terhadap Ekspor Crude*

*Palm Oil (CPO) Indonesia*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2018



Amara Maharani. B

## ABSTRAK

Nama : Amara Maharani. B

NPM : 2014330078

Judul : Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa sebagai Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia

---

*Crude Palm Oil* (CPO) merupakan komoditas unggulan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia gencar melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Spanyol dan Italia. Namun, pada tahun 2010, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami hambatan dagang *non-tariff*, bahwa CPO Indonesia diasumsikan tidak ramah lingkungan dan menjadi penyebab deforestasi sehingga tidak memenuhi standarisasi bahan baku *biofuels* yang tertuang dalam *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa 2009. Maka, penelitian ini mengambil pertanyaan riset sebagai berikut: “Bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa sebagai hambatan dagang *non-tariff* terhadap ekspor CPO Indonesia?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori Neo-Merkantilisme. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan respon pemerintah Indonesia terhadap RED sebagai hambatan *non-tariff* Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa respon pemerintah Indonesia berupa penetapan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) bersama dengan Malaysia dinilai belum memberikan dampak signifikan untuk menghentikan hambatan dagang *non-tariff* Uni Eropa. Tak cukup melalui RED, Uni Eropa kemudian menetapkan *Europe Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* sebagai hambatan dagang *non-tariff* lainnya untuk menyulitkan CPO Indonesia masuk ke Uni Eropa. Akibatnya, ekspor CPO Indonesia ke Belanda, Jerman, Italia dan Spanyol hingga saat ini terus mengalami fluktuasi.

**Keywords:** Uni Eropa, *Renewable Energy Directive*, *Crude Palm Oil*, *Biofuels*, Hambatan Dagang *Non-Tariff*

## ABSTRACT

*Name : Amara Maharani. B*

*NPM : 2014330078*

*Title : Indonesia's Government Response to the European Union Renewable Energy Directive (RED) as a Non-Tariff Barrier on Indonesia's CPO Export*

---

Crude Palm Oil (CPO) is considered to be an important commodity in Indonesia. It is proven that Indonesia's CPO was exported on a large scale to the European Union countries such as Netherlands, Germany, Italy, and Spain. However, in 2010, Indonesia faced non-tariff barrier in its CPO export to the EU due to Indonesia's CPO condition that was not environmentally friendly and also one of the world's leading deforestation drivers. Therefore, Indonesia's CPO production does not meet the sustainability criteria for biofuels in the EU Renewable Energy Directive (RED) 2009. Accordingly, this research takes the following research question: "How is the Indonesia's government response to the EU RED as a non-tariff barrier on Indonesia's CPO export?" To answer the research question, the writer uses Neo-Mercantilism theory. The writer uses qualitative research method and the purpose of this research is to describe the Indonesia's government response to the EU RED as a non-tariff barrier. This research discovers that the establishment of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and the establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) together with Malaysia as Indonesia's government response to the EU RED are considered to have no significant impact to stop the non-tariff barrier of the EU. Not enough through RED, the EU then established Europe Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest, as another non-tariff barrier to hinder Indonesia's CPO export to the EU market. Therefore, Indonesia's CPO export to the Netherlands, Germany, Italy and Spain still fluctuates until now.

**Keywords:** European Union, Renewable Energy Directive, Crude Palm Oil, Biofuels, Non-Tariff Barrier

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa sebagai Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia”. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang memberikan motivasi dan dukungan baik secara moral maupun materiil. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Mas Apres selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan kepada penulis. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam suka maupun duka.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bandung, 22 Desember 2017

Amara Maharani. B

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh perkuliahan di HI UNPAR dan juga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ade Bachtiar dan Imalia Hafida sebagai motivator seumur hidup yang telah memberikan kasih sayang tiada henti dan dukungan baik moral maupun materiil. Untuk kakak Alyssa dan adik Audia terima kasih untuk selalu menyemangati penulis.

Kepada dosen pembimbing penulis, mas Stanislaus Risadi Apresian selaku dosen pembimbing yang sangat baik, sabar dan mengerti penulis. Terima kasih banyak mas atas arahan, ilmu, dan saran selama proses pengerjaan skripsi berlangsung, semoga mas Apres sukses selalu. Tak lupa kepada seluruh dosen di HI UNPAR, terima kasih atas seluruh ilmu yang diberikan sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

Ucapan terima kasih pun ditujukan kepada Giandiera Savero yang selalu sabar dalam menghadapi keluh kesah penulis, selalu menjadi penghibur di kala sedih, selalu menyemangati di kala tidak percaya diri, dan selalu meluangkan waktunya dimanapun dan kapanpun saat penulis butuhkan. Terimakasih atas segala bentuk perhatian, kebaikan, doa, dan dukungannya yang tiada henti. Terima kasih Lol, selalu jadi yang terbaik ya.

Untuk the GREY AREA, untuk Aulia, selaku teman penulis yang jika sedang bersama tidak mungkin untuk tidak tertawa dan selalu ada dalam sedih

maupun senang, terimakasih Aul dan kosan 6x yang selalu jadi tempat bercerita hingga larut malam. Untuk Bunga, selaku teman penulis yang dewasa dan selalu satu pemikiran dalam segala hal, semoga Bunga bahagia selalu. Untuk Rilda selaku teman penulis yang sangat baik dan mau meluangkan kosannya untuk disinggahi saat jam kelas kosong, terima kasih Ril sudah menjadi teman yang seru. Untuk Asiila selaku teman penulis yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang bijak dalam segala hal. Untuk Kania sebagai teman pertama penulis di kampus, yang awalnya hanya kenal di ospek hingga akhirnya berteman dekat sampai sekarang. Untuk Pingkan yang selalu di-*bully* tapi tetap sayang dan untuk Indira selaku teman penulis yang humoris terutama saat impersonate orang-orang. Terima kasih untuk Grey Area untuk seluruh kenangannya di Bandung selama kuliah! Semoga kalian semua sukses selalu, *see you on top!*

Untuk teman-teman penulis sejak kecil, Nadia, Rezina dan Runna. Terima kasih telah memberikan semangat jarak jauh, Tasik-Bandung dan terima kasih untuk selalu mengingatkan penulis tentang hal-hal positif. Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat melewati masa perkuliahan di Bandung hingga tercapainya gelar sarjana ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

## Daftar Isi

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Singkatan.....	xii
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.5.2 Kegunaan Penelitian .....	11
1.6 Kajian Literatur .....	11
1.7 Kerangka Pemikiran .....	15
1.8 Metode Penelitian .....	21
1.9 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.10 Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II.....	24

<i>CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA DAN RENEWABLE ENERGY</i>	
<i>DIRECTIVE (RED) UNI EROPA</i> .....	24
2.1 <i>Crude Palm Oil (CPO) sebagai Komoditas Unggulan Indonesia</i> .....	24
2.2 Hubungan Dagang <i>Crude Palm Oil (CPO) Indonesia dengan Uni Eropa</i> ..	34
2.3 <i>Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa</i> .....	44
2.4 CPO Indonesia Tidak Memenuhi Standarisasi Lingkungan RED .....	49
2.5 RED sebagai Bentuk Hambatan <i>Non-Tariff</i> untuk Melindungi Produsen <i>Rapeseed Oil</i> Uni Eropa .....	57
BAB III.....	65
RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP RED UNI EROPA	
SEBAGAI HAMBATAN DAGANG <i>NON-TARIFF</i> TERHADAP EKSPOR CPO	
INDONESIA .....	65
3.1 <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai Organisasi</i> Internasional terhadap Sawit Berkelanjutan.....	65
3.2 <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai Standarisasi Nasional</i> Sawit Indonesia .....	67
3.3 <i>Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)</i> .....	85
3.4 Analisis terhadap Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Dagang <i>Non-Tariff</i> Uni Eropa terhadap CPO Indonesia .....	94
BAB IV .....	102
KESIMPULAN .....	102

Daftar Pustaka ..... 106

## Daftar Tabel

1.1	Data Negara Pengimpor CPO ke Uni Eropa.....	3
1.2	Ekspor CPO Indonesia berdasarkan Negara Tujuan.....	8
2.1	10 Ekspor Komoditas Utama Indonesia Periode 2012-2016.....	26
2.2	Ekspor CPO Indonesia ke Negara Tujuan Utama.....	34
2.3	Impor dan Ekspor Uni Eropa terhadap Indonesia 2013-2016.....	35
2.4	Ekspor CPO Indonesia berdasarkan Negara Tujuan.....	58
3.1	Harmonisasi antara RED dan ISPO.....	77
3.2	CPO Indonesia ke Belanda, Jerman, Italia dan Spanyol (2011-2016).....	100

## Daftar Gambar

2.1	Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahaan di Indonesia.....	29
2.2	Perkebunan Kelapa Sawit di Indragiri Hulu, Provinsi Riau.....	30
2.3	Perbandingan Harga Minyak Nabati Utama Periode Januari 2001-April 2013.....	32
2.4	Konsumsi Dunia terhadap 17 Minyak Nabati Unggulan pada Tahun 2012.....	33
2.5	Pola Konsumsi Minyak Nabati di Uni Eropa, tahun 1999-2016.....	37
2.6	Impor Minyak Nabati Uni Eropa tahun 1999-2016.....	37
2.7	Ekspor CPO Indonesia ke Belanda, Jerman, Italia dan Spanyol.....	42
2.8	Penyebab Deforestasi di Indonesia.....	50
2.9	Konversi Kelapa Sawit di Indonesia.....	52
2.10	<i>Land Clearing</i> melalui Cara Membakar untuk Membuka Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau tahun 2013.....	52
2.11	Kebakaran Hutan akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit PT BSS di Lahan Gambut, Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2014.....	55
2.12	Luas Areal Perkebunan Minyak Nabati Uni Eropa.....	62
2.13	Produksi <i>Rapeseed Oil</i> di Uni Eropa.....	62
3.1	Prinsip-Prinsip ISPO.....	71
3.2	Langkah-langkah untuk Mendapatkan Sertifikasi ISPO.....	72
3.3	Pembentukan CPOPC di Kuala Lumpur Malaysia.....	86

3.4 *Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries*  
(IMMPOPC).....93

### **Daftar Singkatan**

BKSDA	Badan Konservasi Sumber Daya Alam
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CPO	Crude Palm Oil
CPOPC	Council of Palm Oil Producing Countries
FAO	Food and Agriculture Organization
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
IMMPOPC	Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries
IPE	International Political Economy
ISCC	International Standard for Carbon Certification
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
MSPO	Malaysian Sustainable Palm Oil
PBN	Perkebunan Besar Negara
PBS	Perkebunan Besar Swasta
PKKS	Pengembangan Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PR	Perkebunan Rakyat
RSP	Rapeseed Oil
RED	Renewable Energy Directive
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SAN	Sustainable Agriculture Network
SBO	Soybean Oil
SFO	Sunflower Oil
UNCTAD	United Nations Conference and Trade and Development
UNDP	United Nations Development Programme

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit sebagai penghasil *Crude Palm Oil (CPO)* merupakan tanaman primadona dalam sektor perkebunan Indonesia. Tanaman ini menyumbang devisa negara tertinggi dalam ekspor sektor non-migas yaitu sebesar 12,70%.<sup>1</sup> Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit tampak pada upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dibuktikan bahwa pada tahun 2007 luas areal perkebunan kelapa sawit 6,7 juta Ha dan mengalami peningkatan hingga seluas 11,9 juta Ha pada tahun 2016. Dalam kurun waktu yang sama pula, produksi CPO meningkat dari 17,6 juta ton menjadi 33 juta ton.<sup>2</sup> Laju areal perkebunan kelapa sawit yang semakin tahun meningkat tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah dalam negeri melalui bahan baku industri pengolahan kelapa sawit.

Luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat serta tingginya produktivitas CPO pun mendukung pemerintah Indonesia untuk terus giat melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Hal tersebut didukung pula oleh

---

<sup>1</sup> “10 Komoditi Utama dan Potensial” Kementerian Perdagangan, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities>, (diakses pada 5 September 2017).

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit) 2015-2017*. (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016), 3.

faktor-faktor eksternal seperti meningkatnya daya beli dan konsumsi produk-produk yang memakai bahan baku CPO, serta saat ini beberapa negara sudah mengembangkan *biofuels* golongan *biodiesel* yang berbahan baku CPO sebagai bahan bakar transportasi alternatif. Dalam praktik perdagangannya, Indonesia tentu memiliki negara tujuan potensial dalam mengekspor CPO. Negara-negara importir utama CPO asal Indonesia diantaranya India, Uni Eropa, dan Tiongkok.<sup>3</sup> CPO Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi di negara-negara tersebut. Dalam hal ini, Uni Eropa merupakan konsumen CPO Indonesia terbesar setelah India.

Indonesia merupakan negara pemasok CPO terbesar di Uni Eropa. Hal ini didukung pula oleh penggunaan CPO di Uni Eropa yang meningkat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Uni Eropa untuk mengolah CPO menjadi berbagai macam peruntukan baik untuk bahan pangan maupun non-pangan. Kawasan ini menggunakan CPO untuk memproduksi *biofuels* khususnya *biodiesel* sebagai bahan bakar nabati dalam sektor transportasi.<sup>4</sup> Dengan begitu, CPO Indonesia merupakan komoditas yang patut untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan produktivitas ekspornya. Data di bawah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengeksportir CPO terbesar di Uni Eropa.

---

<sup>3</sup> Douglas Sheil, *The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia*, (Jakarta: Center for International Forestry Research, 2009), 20.

<sup>4</sup> Bob Flach, *EU Biofuels Annual 2015*, (USDA Foreign Agricultural Service: Global Agricultural Information Network, 2015), 21.

Tabel 1.1

## Data Negara Pengimpor CPO ke Uni Eropa (dalam ton)

Negara	2012	2013	2014	2015
<i>Indonesia</i>	<i>2,432,593</i>	<i>3,526,654</i>	<i>3,773,776</i>	<i>3,506,618</i>
Malaysia	2,015,395	2,050,203	1,861,567	2,087,788
Papua Nugini	563,618	543,642	534,074	574,689
Honduras	126,723	96,075	169,787	176,861
Kolombia	74,341	94,464	112,769	219,786

Sumber: UN Comtrade<sup>5</sup>

Namun, aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami kendala dengan adanya penolakan oleh Uni Eropa. Berdasarkan studi penelitian dari Komisi Eropa dan NGO yang membahas isu lingkungan menyatakan bahwa dalam tahun 1990-2000 dan 2000-2008, seluas 3,7 juta hektar deforestasi di Indonesia disebabkan oleh ekspansi perkebunan, sebesar 40% lahannya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>6</sup> Selain itu, cara untuk *land clearing*-nya yaitu melalui proses membakar. Tak hanya di hutan primer, konversi perkebunan kelapa sawit pun terjadi di lahan gambut.<sup>7</sup> Akibatnya, Komisi Eropa menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar dalam terjadinya pemanasan global, yaitu menjadi penghasil CO2 tertinggi ketiga di dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati di hutan Indonesia pun menjadi terancam dan

<sup>5</sup> "Get Data," UN Comtrade, <https://comtrade.un.org/data/>, (diakses pada 28 September 2017).

<sup>6</sup> European Commission, *The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*, (European Union, 2013), 56.

<sup>7</sup> Ari Susanti dan Paul Burgers, *Oil Palm Expansion in Riau Province, Indonesia: Serving People, Planet, Profit?* (European Report on Development: 2012), 23.

mengakibatkan terjadinya penurunan spesies hewan langka.<sup>8</sup> Penolakan tersebut merupakan dampak dari dikeluarkannya *Directive 2009/28/EC* atau *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa.

RED merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009 yang mewajibkan seluruh negara Uni Eropa untuk menggunakan energi yang bersih dan terbarukan.<sup>9</sup> Uni Eropa menggunakan *biofuels* sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil untuk mencapai tujuan tersebut, namun untuk tetap mendukung sistem lingkungan yang berkelanjutan, Uni Eropa menetapkan beberapa kriteria untuk bahan baku *biofuels*, diantaranya yaitu lahan yang digunakan untuk mengembangkan bahan baku *biofuels* tidak boleh merusak keanekaragaman hayati dan wajib menghemat emisi gas rumah kaca.<sup>10</sup>

Adanya RED ternyata membatasi ekspor CPO asal Indonesia ke Uni Eropa, hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa CPO asal Indonesia gagal memenuhi kriteria bahan baku *biofuels* yang diterapkan oleh RED. Tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan ini dibantah berkali-kali oleh pemerintah Indonesia. Dimana pihak Indonesia pun kemudian menerapkan berbagai sertifikasi CPO yang berkelanjutan, mulai dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *International Standard for Carbon*

---

<sup>8</sup> “Opinion of The Committee on Development for The Committee on The Environment, Public Health, and Food Safety on Palm Oil and Deforestation of Rainforests”, European Parliament, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0066+0+DOC+XML+V0//EN>, (diakses pada 10 Oktober 2017).

<sup>9</sup> European Commission, “Directive 2009/28/EC of The European Parliament and The Council of 23 april 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC,” European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028>, (diakses pada 20 Desember 2017).

<sup>10</sup> Ibid.

*Certification* (ISCC), dan *Sustainable Agriculture Network* (SAN).<sup>11</sup> Bahkan, pada bulan Maret 2011, pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka hukum tentang sawit berkelanjutan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*). Empat tahun kemudian, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan peraturan tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memenuhi tuntutan pasar dalam memenuhi kriteria sawit yang ramah lingkungan.<sup>12</sup> ISPO merupakan sebuah sertifikasi nasional yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi perusahaan perkebunan sawit dan bersifat sukarela bagi usaha perkebunan sawit kecil di Indonesia.<sup>13</sup> Asumsinya, bahwa ISPO merupakan instrumen pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa terkait dengan berbagai tuduhan tentang isu lingkungan yang merugikan produktivitas ekspor CPO Indonesia.

---

<sup>11</sup> Betsy Yaap dan Gary Paoli, *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards Applied in Indonesia*, (Indonesia: Daemeter Consulting, 2014), 2.

<sup>12</sup> Soelthon Gussetya, *6 Tahun ISPO*, (Indonesia: Forest Watch Indonesia, 2016), 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 20.

Selanjutnya, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia bersamaan dengan Malaysia menggabungkan ISPO dengan standarisasi sawit berkelanjutan nasional Malaysia yaitu *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) yang kemudian terbentuklah *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Dimana CPOPC merupakan dewan antar pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan praktik CPO berkelanjutan, mendorong produksi CPO, mengendalikan pasokan CPO di pasar global serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil.<sup>14</sup> CPOPC pun dapat dikatakan sebagai diplomasi sawit antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen CPO terbesar di dunia dalam menangkal isu-isu negatif sawit, salah satunya yaitu tuduhan Uni Eropa. Maka dari itu, penulis akan menganalisis mengenai **respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa sebagai hambatan dagang *non-tariff* terhadap ekspor CPO Indonesia.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan yang sangat penting, hal ini dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. CPO sendiri dapat diolah menjadi berbagai peruntukan seperti pembuatan minyak goreng, margarin, lilin, sabun dan lain-lain. Uni Eropa mengimpor CPO untuk kemudian diolah menjadi *biofuels* golongan *biodiesel* sebagai bahan bakar transportasi. Seperti yang telah tertera dalam Tabel 1.1 bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar yang memasok CPO ke Uni Eropa.

---

<sup>14</sup> Alain Rival, "Certification, Labelling, and Traceability of Palm Oil: Can We Build Confidence from Trustworthy Standards?", *Oilseeds & Fats Crops and Lipids* 23, no. 6 (2016).

Namun, pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa mengeluarkan sebuah regulasi yang disebut *Directive 2009/28/EC* atau *Renewable Energy Directive* (RED) yang berisi tentang kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan energi yang bersih dan terbarukan dengan menerapkan target nasional yaitu sebesar 20% energi terbarukan dari total konsumsi energi pada tahun 2020 dan 10% untuk sektor transportasi<sup>15</sup> Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempertahankan *energy security*, dan mengurangi ketergantungan impor energi terhadap negara lain. Uni Eropa telah menggunakan *biofuels* cair yaitu *biodiesel* yang berasal dari CPO sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Namun, akibat dari RED, Uni Eropa menetapkan *sustainability criteria* terhadap bahan baku *biofuels*, bahwa budidaya, pengolahan, distribusi dan penggunaan *biofuels* harus mematuhi kriteria penghematan gas rumah kaca setidaknya 35% dan sumber *biofuels* tidak diperbolehkan tumbuh di lahan yang mengandung nilai keanekaragaman yang tinggi, dimana termasuk didalamnya hutan primer yang memiliki habitat spesies asli, hutan lindung, padang rumput, lahan dengan cadangan karbon yang tinggi dan lahan gambut.<sup>16</sup>

Setelah diberlakukannya RED pada 2009, Indonesia terpaksa mengalami hambatan perdagangan karena CPO Indonesia dituduh telah mengorbankan hutan. Berdasarkan data komisi Eropa, bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit

---

<sup>15</sup> Andreas Lendle, *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: Consistent with WTO Rules?* (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2010), 2.

<sup>16</sup> European Commission, "Directive 2009/28/EC of The European Parliament and The Council of 23 april 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC," European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028>, (diakses pada 20 Desember 2017).

merupakan penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia. Mengingat bahwa *biofuels* di Uni Eropa berbahan baku CPO, maka CPO Indonesia yang masuk ke Uni Eropa dikategorikan sebagai bahan baku *biofuels* yang tidak ramah lingkungan karena tidak memenuhi standarisasi *biofuels* RED. Hal tersebut tentunya berdampak pada penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa pada tahun 2010.

**Tabel 1.2**

**Ekspor CPO Indonesia berdasarkan Negara Tujuan**

**(dalam volume ton)**

<b>Negara</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Belanda	1,295,880	1,364,300	1,197,290	873,038
Italia	464,768	737,857	680,550	562,483
Jerman	404,771	461,450	379,329	263,555
Spanyol	219,303	362,974	350,422	349,855

Sumber: UN Comtrade (data diolah)<sup>17</sup>

Akibat melemahnya ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, maka pada bulan Maret 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan ISPO yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap

<sup>17</sup> "Get Data," UN Comtrade, <https://comtrade.un.org/data/>, (diakses pada 1 Oktober 2017).

masalah lingkungan.<sup>18</sup> Selain itu, Indonesia pun berupaya menjalin kerjasama dengan Malaysia yang secara bersamaan merupakan dua produsen CPO terbesar di dunia melalui CPOPC dalam mempromosikan sawit berkelanjutan secara global. Dimana Indonesia sebagai negara pengeksport CPO terbesar di Uni Eropa merasa dirugikan oleh tuduhan bahwa CPO Indonesia tidak memenuhi kriteria dalam RED, yang berdampak pada turunnya volume ekspor CPO Indonesia pada tahun 2010. Maka dari itu, Indonesia meresponnya dengan mengeluarkan ISPO dan membentuk CPOPC bersamaan dengan Malaysia sebagai upaya untuk tetap mempertahankan permintaan CPO Indonesia di Uni Eropa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji hubungan dagang CPO Indonesia ke Uni Eropa. Penulis memilih CPO karena CPO merupakan komoditas unggulan Indonesia yang menyumbang devisa negara terbesar dalam ekspor sektor non-migas. Lalu, Indonesia merupakan negara pengeksport terbesar di pasar CPO Uni Eropa khususnya Belanda, Italia, Spanyol dan Jerman. Selain menjadi negara importir terbesar, keempat negara ini menjadi fokus utama penulis karena keempat negara tersebut mewakili 70,1% dari total konsumsi CPO di Uni Eropa, dan juga telah mengembangkan *biofuels* sebagai bahan bakar alternatif dalam sektor transportasi.

Penulis akan membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu RED yang berdampak signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Penulis menganalisis ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa sebelum

---

<sup>18</sup> Gussetya, *ISPO*, 1.

diberlakukannya RED, yaitu pada tahun 1995-2009. Kemudian, pada tahun 2010, Indonesia mengalami hambatan dagang *non-tariff* bahwa CPO Indonesia tidak memenuhi standarisasi lingkungan yang tertuang dalam RED. Akibatnya, pada tahun 2010 ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan. Maka pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meresponnya melalui ISPO sebagai sertifikasi nasional untuk sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 2015 Indonesia bersama Malaysia membentuk CPOPC sebagai upaya kerjasama bilateral dalam mempromosikan sawit berkelanjutan secara global dan menangkal isu-isu negatif sawit, salah satunya kampanye negatif Uni Eropa. Maka dari itu, penulis akan meneliti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa sebagai upaya untuk mempertahankan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2010-2017.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis ialah **bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi *Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa sebagai hambatan dagang *non-tariff* terhadap ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* Indonesia?**

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan respon pemerintah Indonesia terhadap hambatan dagang *non-tariff* Uni Eropa terhadap ekspor CPO Indonesia. Respon tersebut akan dijelaskan melalui ISPO sebagai sertifikasi sawit

nasional dan CPOPC sebagai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia guna mempertahankan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2010-2017 setelah diberlakukannya RED pada tahun 2009.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan ISPO dan CPOPC sebagai respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit dalam menyikapi berbagai isu global.

### **1.6 Kajian Literatur**

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia dan fenomena-fenomena internasional yang berdampak terhadap produktivitas CPO Indonesia. Dalam jurnal yang berjudul *Factors Affecting the Performance of Indonesia's Crude Palm Oil Export* yang diterbitkan oleh *International Conference on Economics and Finance Research* (2011), bahwa terdapat beberapa faktor yang berdampak negatif terhadap ekspor CPO di pasar global, diantaranya yaitu *black campaign* terhadap sawit Indonesia, krisis ekonomi global, harga CPO dunia yang tidak stabil, dan kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung perkembangan industri kelapa sawit Indonesia, salah satunya ialah permasalahan bea ekspor yang tidak direlokasikan dengan baik. Sedangkan harga minyak biji matahari dan kedelai sebagai kompetitor terbesar CPO dalam pasar minyak nabati tidak mempengaruhi

posisi CPO sebagai minyak nabati utama yang memiliki harga murah dan terjangkau. Selain itu pula, Indonesia masih memiliki lahan seluas 31.8 juta hektar yang dapat mendukung pemerintah Indonesia untuk terus melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit.<sup>19</sup>

CPO merupakan minyak nabati multifungsi yang dapat digunakan dalam berbagai sektor industri baik untuk bahan baku pangan maupun non pangan. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan mengenai penggunaan CPO untuk *biofuels* sebagai sumber energi yang bersih, terbarukan dan ramah lingkungan. Luis Barrera Aguilar dalam jurnalnya yang berjudul *Global Social and Economic Impact on The use of Biofuels and Recomendations for Sustainability* tahun 2011 menjelaskan bahwa *biofuels* merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan mampu meningkatkan perekonomian sektor agrikultur. Karena, seperti yang diketahui bahwa *biofuels* merupakan bahan bakar hayati yang berbahan dasar dari tanaman, khususnya berasal dari CPO. Hal ini tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi para petani perkebunan kelapa sawit.<sup>20</sup> Lalu, seperti yang diketahui bahwa *biofuels* dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara. Hal tersebut dapat menghemat emisi karbon sebesar 50% karena *biofuels* menerapkan teknik dan pengolahan pertanian yang tepat dalam memproduksinya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Arifin Indra Sulistyanto, Roberto Akyuwen, "Factors Affecting the Performance of Indonesia's Crude Palm Oil Export", *International Conference on Economics and Finance Research* 4, (2011).

<sup>20</sup> Luis Barrera Aguilar, "Global Social and Economic Impact on The use of Biofuels and Recomendations for Sustainability," *Global Journal of Research in Engineering Automotive Engineering* 11, no. 5 (2011), 23.

<sup>21</sup> Ibid.

Berbagai negara sudah menerapkan *biofuels* sebagai bahan bakar nabati dalam sektor transportasi, salah satunya ialah negara-negara di kawasan Uni Eropa. Dimana permintaan energi di Uni Eropa untuk bahan bakar transportasi meningkat secara terus menerus, hal tersebut seiring dengan upaya Uni Eropa untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sehingga *biofuels* merupakan upaya yang tepat bagi Uni Eropa dalam menggabungkan keduanya. Hal ini sesuai dengan tulisan yang dikeluarkan oleh *European Renewable Energy Council* (EREC) dalam buku yang berjudul *Renewable Energy in Europe: Market, Trends, and Technology* pada tahun 2010. Penggunaan *biofuels* tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan *biofuels* pertama pada tahun 2003 bahwa negara-negara Eropa harus menggunakan energi yang dapat diperbaharui dalam sektor transportasi dengan target 5,75% pada tahun 2010. Penggunaan energi yang dapat diperbaharui berlanjut pada tahun 2010 bahwa Uni Eropa bertujuan untuk menggunakan energi yang dapat diperbaharui sebanyak 21% dalam penggunaan listrik.<sup>22</sup>

Untuk memenuhi permintaan energi dalam memproduksi *biofuels*, maka Uni Eropa melakukan kebijakan impor terhadap CPO, hal ini dikarenakan bahwa CPO tidak tumbuh di kawasan Uni Eropa. Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai negara pemasok CPO terbesar di Uni Eropa. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor impor bahan baku *biofuels* tersebut kemudian menghasilkan pola-pola baru dalam ekonomi politik internasional, dimana hubungan antara negara maju dan negara berkembang menjadi saling mempengaruhi. Namun, dalam

---

<sup>22</sup> European Renewable Energy Council (EREC), *Renewable Energy in Europe: Market, Trends, and Technology*, (London: Earthscan, 2010), 4.

praktik perdagangannya, CPO Indonesia mengalami kendala untuk masuk ke pasar minyak nabati Uni Eropa.

Dalam buku yang berjudul *Green Protectionism in The European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Communities* yang ditulis oleh Fredrik Erixon pada tahun 2009 bahwa Uni Eropa kini gencar melakukan proteksi dagang berbasis lingkungan atau yang dikenal dengan *green protectionism*, proteksi lingkungan ini bukan mengacu kepada kebijakan lingkungan itu sendiri, tetapi menambahkan tujuan *non-environmental* yang bersifat diskriminatif, dengan cara menggunakan kebijakan lingkungan itu sendiri sebagai alat untuk menjadi hambatan perdagangan.<sup>23</sup> Salah satu kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan ialah RED, dimana kebijakan tersebut menghambat produsen *biofuels* untuk masuk ke pasar nabati Uni Eropa dikarenakan tidak memenuhi kriteria keberlanjutan. Asumsinya bahwa RED merupakan *green protectionism* yang dicanangkan oleh Uni Eropa, karena telah menghambat masuknya produsen *biofuels* yang pada umumnya berasal dari negara berkembang.

Dari beberapa tulisan di atas, dapat dikaji bahwa dalam melakukan kegiatan ekspornya, Indonesia didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor positif yang dapat mendorong produktivitas ekspor CPO Indonesia, dan faktor negatif yang dapat mengakibatkan melemahnya kinerja ekspor. Selain itu, CPO merupakan bahan baku dari *biofuels* sebagai sumber energi yang bersih dan

---

<sup>23</sup> Fredrik Erixon, *Green Protectionism in The European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Communities*, (European Centre for International Political Economy, 2009).

terbarukan, berbagai negara di belahan dunia sudah tertarik dengan penggunaan *biofuels* sebagai bahan bakar alternatif transportasi, salah satunya ialah negara-negara di kawasan Uni Eropa. Banyak alasan yang mendorong untuk mengembangkan *biofuels* mulai dari mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi *energy security*, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Dengan adanya berbagai keuntungan tersebut maka akan mendorong kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan industri *biofuels*. Namun, akhir-akhir ini terdapat hambatan perdagangan yaitu sebuah proteksi dagang berbasis lingkungan yang dicanangkan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia yaitu RED, yang mengakibatkan produktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa melemah.

### **1.7 Kerangka Pemikiran**

Penulis akan menggunakan salah satu studi dalam hubungan internasional yaitu *International Political Economy* (IPE) sebagai landasan berpikir untuk penelitian ini. IPE merupakan studi yang bersifat *international* karena membahas isu yang bersifat lintas negara, bersifat *political* karena dalam praktiknya menggunakan *power* untuk membuat keputusan demi mencapai kepentingan negara, bersifat *economy* karena mengkaji tentang efisiensi sumber daya, *wealth*, *income*, dan kepentingan individu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, IPE dapat didefinisikan sebagai keterkaitan antara ekonomi dan politik di tingkat hubungan internasional.

---

<sup>24</sup> David N. Balaam & Michael Veseth, *Introduction to Political Economy*, (New Jersey: Upper Saddle River, 2001), 5.

Hubungan ekonomi-politik antar negara kemudian diimplementasikan melalui perdagangan internasional. Dimana perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa di antara bangsa-negara yang melewati batas-batas negara. Salah satu aktivitasnya yaitu ekspor impor. Ekspor terjadi ketika terdapat surplus produksi di suatu negara lalu negara tersebut akan mentransfer surplus produk tersebut ke negara lain. Begitu pula sebaliknya, impor terjadi jika negara yang memiliki defisit suatu produk maka negara tersebut akan mencari lalu membeli ke pasar negara lain. Melalui proses tersebut, terbentuklah hubungan pertukaran barang dan jasa yang kemudian membentuk aktivitas perdagangan internasional.<sup>25</sup>

Penulis akan menggunakan Neo Merkantilisme sebagai salah satu teori IPE untuk mengkaji hubungan dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa. Namun, sebelumnya penulis akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teori Merkantilisme klasik terlebih dahulu yang merupakan dasar dari munculnya teori Neo Merkantilisme. Teori ini menjelaskan bahwa *wealth* dan *power* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau berada pada *vicious cycle* karena *wealth* dan *power* berada pada siklus yang berulang, *wealth* akan menciptakan *power* begitu pula sebaliknya. Asumsinya, dengan meningkatkan kekayaan nasional maka keamanan nasional pun akan meningkat. Tujuan utama dari Merkantilisme adalah melindungi *national security*, sehingga Merkantilisme akan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menghindari ancaman dari negara lain. Salah satunya yaitu melindungi industri dalam negeri

---

<sup>25</sup> Bob S Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 60.

melalui peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Akibatnya, Merkantilisme akan mengorbankan negara lain demi mencapai surplus ekonomi atau disebut dengan *zero-sum game*.<sup>26</sup>

Pada abad ke 18, Alexander Hamilton dan Friedrich List memperbaharui teori Merkantilisme melalui semangat nasionalisme ekonomi. Hal ini dikarenakan sistem perdagangan internasional yang semakin kompleks. Maka dari itu, Hamilton dan List fokus kepada pembenahan ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan hubungan antara *wealth* dan *power* semakin tidak terlihat. Sehingga, nasionalisme ekonomi mengencarkan perluasan pasar ke berbagai negara melalui pengembangan industri dalam negeri.<sup>27</sup> Hal tersebut dilakukan karena kebijakan ekonomi suatu negara harus dibuat berdasarkan kepentingan nasional. Meskipun keputusan tersebut dapat mengisolasi negara dari sistem perdagangan dunia.<sup>28</sup>

Berakhirnya perang dunia ke II, muncul ketergantungan ekonomi akibat dominasi liberal Amerika Serikat beserta sekutunya. Lalu, muncul beberapa organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan bebas. Akibatnya, terdapat dilemma pada kaum Merkantilis, sehingga Neo Merkantilisme lahir sebagai versi baru dari Merkantilisme di era perdagangan bebas.

Perbedaan dari Merkantilisme dan Neo Merkantilisme ialah, jika sebelumnya Merkantilisme fokus kepada perlindungan *national security*, Neo Merkantilisme berupaya untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara

---

<sup>26</sup> Balaam dan Veseth, *Political Economy*, 27.

<sup>27</sup> Ibid., 29-30.

<sup>28</sup> Hadiwinata, *Bisnis Internasional*, 59.

penetapan kebijakan proteksi oleh pemerintah.<sup>29</sup> Dengan kata lain bahwa beberapa negara *dilemma* akan kewajibannya untuk membuka pasar seluas-luasnya serta keinginan untuk melindungi perekonomian nasionalnya. Sehingga, proteksionisme lahir sebagai cara untuk menggabungkan keduanya.<sup>30</sup> Proteksi merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri strategis dalam negeri di era perdagangan bebas.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri diantaranya:

- *Tariff*: hambatan dagang berupa penetapan pajak atas barang impor yang mengakibatkan harga barang tersebut mahal di dalam negeri. Penetapan *tariff* bertujuan untuk melindungi barang dalam negeri
- *Import Quotas*: menetapkan batasan/kuota terhadap pasokan barang impor, sehingga harga barang tersebut menjadi mahal dan tidak kompetitif di pasar domestik
- *Export Quotas*: perjanjian internasional yang menetapkan batasan/kuota terhadap barang ekspor. Hal tersebut bertujuan agar pasokan barang dalam negeri tercukupi, sehingga akan menghambat masuknya barang impor. Contoh bentuk dari *export quotas* tersebut, diantaranya *Orderly Marketing Arrangements* (OMAs), *Voluntary Export Restraints* (VERs) atau *Voluntary Restraints Agreements* (VRAs)

---

<sup>29</sup> Balaam dan Veseth, *Political Economy*, 32.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 32.

- *Export Subsidies*: pemerintah memberikan subsidi kepada barang ekspor, sehingga barang tersebut dapat lebih murah dan kompetitif di pasar internasional
- *Currency Devaluations*: devaluasi mata uang mengakibatkan naiknya harga produk barang impor
- *Non-Tariff Barriers*: pemerintah menghambat arus masuk impor seperti menetapkan beberapa standarisasi barang impor diantaranya standar kesehatan, keamanan, lingkungan, lisensi, *labeling* dan lain-lain
- *Strategic Trade Practices*: upaya pemerintah untuk menciptakan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional melalui berbagai kebijakan seperti mensubsidi penelitian dan pengembangan suatu produk, mendorong industri agar menghasilkan produk yang efisien dibandingkan dengan industri asing dan strategi lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan industri tersebut
- *Dumping*: adanya diskriminasi harga antara penjualan di luar negeri dan di dalam negeri
- *Countervailing Trade Practices*: tindakan defensif yang diambil oleh suatu negara untuk melawan keuntungan akibat kebijakan proteksi yang dilakukan oleh negara lain. Praktik ini mencakup kebijakan *antidumping* dan menetapkan *tariff* dan kuota yang sebanding

- *Safeguards*: tindakan defensif lainnya yang dapat dilakukan untuk melindungi produsen dalam negeri, salah satunya akibat diberlakukannya penurunan *tariff* bagi produk impor.<sup>32</sup>

Bentuk-bentuk proteksi di atas dilakukan oleh suatu negara karena menurut Neo Merkantilisme bahwa pasar yang tidak diatur dan adanya interdependensi antar negara akan mengancam kemakmuran dan keamanan negara tersebut.<sup>33</sup> Bahwa negara yang memenuhi kebutuhannya sendiri akan membuat negara tersebut aman dalam segi politik maupun ekonomi. Sehingga, dalam praktiknya, negara-negara terus berupaya untuk meminimalisir ketergantungannya terhadap negara lain (*self-sufficiency*).<sup>34</sup>

Tujuan dari RED yang ditetapkan oleh Uni Eropa adalah untuk memaksimalkan energi bersih dan terbarukan demi menghemat emisi gas rumah kaca. Hal tersebut mengakibatkan adanya regulasi terkait standarisasi *biofuels*, bahwa penanaman dan produksi bahan baku *biofuels* wajib memenuhi kriteria dalam RED. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini dianggap sebagai *Non-Tariff Barriers* yang mengangkat standarisasi lingkungan, kebijakan proteksi ini akan menghambat masuknya CPO impor yang tidak memenuhi standarisasi, salah satu yang menjadi tuduhan Uni Eropa adalah CPO asal Indonesia.

---

<sup>32</sup> Ibid., 115.

<sup>33</sup> Charles E. Ziegler dan Rajan Menon, *Neomercantilism and Great-Power Energy Competition in Central Asia and the Caspian*, (Louisville: University of Louisville, 2014), 20.

<sup>34</sup> Balaam dan Veseth, *Political Economy*, 33.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang meliputi asumsi penulis secara luas hingga sempit seperti analisis atau interpretasi penulis secara terperinci. Pemilihan metode penelitian didasarkan pada sifat permasalahan penulis dan juga kegunaan dari penelitian ini.<sup>35</sup> Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau memahami makna dari permasalahan yang terjadi. Dalam metode ini, proses penelitian melibatkan pengumpulan data dari beberapa sumber yang kemudian penulis melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut.<sup>36</sup> Dalam metode penelitian kualitatif, penulis melakukan penelitian melalui studi kasus. Dimana penelitian melalui studi kasus adalah penulis menganalisis sebuah kasus yang meliputi berbagai fenomena dan adanya pembatasan oleh waktu. Penulis mengumpulkan berbagai informasi secara rinci melalui berbagai teknik pengumpulan data.<sup>37</sup>

## 1.9 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat meliputi observasi yaitu penulis berperan di lapangan untuk meneliti secara langsung permasalahan yang terjadi, observasi terbagi menjadi tiga, diantaranya penulis mengamati secara sembunyi-sembunyi, penulis mengamati dan berpartisipasi, dan penulis mengamati tanpa berpartisipasi. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara, dimana wawancara terbagi menjadi tiga yaitu,

---

<sup>35</sup> John W. Creswell, *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*, (United States: SAGE Publications, 2014), 31.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 43.

wawancara *face to face* antara penulis dan seorang narasumber, wawancara melalui telepon, dan mewawancarai narasumber berupa grup atau kelompok yang terdiri dari enam sampai delapan orang. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu studi dokumen, dimana studi dokumen terbagi menjadi dua yaitu *private documents* yang meliputi jurnal, catatan harian, surat, dan *email*, serta *public documents* yang meliputi surat kabar, laporan resmi, dan hasil pertemuan. Kemudian teknik pengumpulan yang keempat yaitu data kualitatif yang berasal dari audiovisual seperti situs website, foto, video, email, teks media sosial, suara, arsip digital dan sebagainya.<sup>38</sup> Dan untuk memastikan validitas penelitian, dapat dilakukan strategi berupa triangulasi data melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi dan analisis berbagai dokumen.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen berupa *public documents* yaitu surat kabar, majalah, dan data statistik serta laporan resmi dari Website Badan Pusat Statistik, Website *UN Comtrade*, Website *European Commission Trade Statistic*, Website *European Commission*, Kementerian Perdagangan Indonesia serta *private documents* yaitu berupa buku dan jurnal. Dan yang terakhir yaitu penulis mencari data melalui media massa yang membahas topik penulis. Untuk memastikan validitas penelitian, penulis melakukan strategi triangulasi data melalui analisis berbagai dokumen.

---

<sup>38</sup> Ibid., 240-241.

<sup>39</sup> Ibid., 259.

## **1.10 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dimuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian literatur, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: *CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA DAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) UNI EROPA***

Pada bab ini akan dibahas tentang CPO Indonesia sebagai komoditas unggulan, hubungan dagang CPO Indonesia dengan Uni Eropa, latar belakang pembuatan RED, CPO Indonesia yang tidak memenuhi standarisasi RED, dan dampak RED terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

### **BAB III: RESPON PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RED UNI EROPA SEBAGAI HAMBATAN DAGANG *NON-TARIFF* TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED yaitu berupa ISPO dan CPOPC, serta analisis penulis terhadap respon pemerintah Indonesia tersebut.

### **BAB IV: KESIMPULAN**

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan bahasan-bahasan sebelumnya yang tertuang pada bab I-bab III.